



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/548/Kep/413.013/2019

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET B DAN PAKET C KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
PELAJARAN 2018/2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional khususnya pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C di Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2018/2019, perlu dilaksanakan penilaian sebagai tolok ukur tingkat kelulusan peserta didik melalui Ujian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran Bab III huruf D angka 1 Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0047/P/BSNP/XI/ 2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

- Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 57).
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. langkah-langkah persiapan ujian dilakukan sebagai berikut:
 1. merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya;

2. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan di wilayahnya;
3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
4. melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer;
5. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - b) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 - c) menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional, satuan pendidikan yang bergabung dengan satuan pendidikan lain, lokasi Ujian Nasional untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, alokasi peserta Ujian Nasional di lokasi Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional.
6. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
 - a) penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 - b) pengumpulan dan pengelolaan *database* peserta Ujian Nasional;
 - c) pengumpulan dan pengelolaan *database* nilai rapor dan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
 - d) pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sederajat ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat dua minggu sebelum Ujian Nasional dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- e) pengiriman nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
- 7. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional.
- b. langkah-langkah pelaksanaan ujian dilakukan sebagai berikut:
 - 1. menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia Ujian Nasional tingkat provinsi;
 - 2. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian;
 - 3. melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
 - 4. menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional berbasis pensil dan kertas dari satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional sesuai dengan kewenangannya ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 5. menerima Nilai Ujian Nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 6. mengirimkan Nilai Ujian Nasional ke satuan pendidikan;
 - 7. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional dan Surat Hasil Ujian Nasional untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
 - 8. mendistribusikan blangko ijazah ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
 - 9. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; dan
 - 10. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan:
 - a) surat keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
 - b) data peserta Ujian Nasional;
 - c) data pengawas ruang;
 - d) data satuan pendidikan Pelaksana Ujian Nasional; dan
 - e) laporan kelulusan satuan pendidikan.
 - 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan
10. Sdr. Panitia Penyelenggara Ujian Nasional
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 *[Signature]*
JOKO NURSIYANTO
LAMONGAN 680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/548/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 29 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN PROGRAM PAKET B DAN PAKET C
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	1. Fadeli, S.H., M.M.	Bupati Lamongan
		2. Dra. Kartika Hidayati, M.M., M.H.P	Wakil Bupati Lamongan
		3. DR. Yuhronur Efendi, M.B.A.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		4. AKBP Feby D.P. Hutagalung, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resort Lamongan
II.	Pengarah	Drs. M.S. Heruwidi, M.M.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua I	Drs. Adi Suwito, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	Ketua II	Drs. H. Sholeh, M.Si.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris I	Drs. Shodikin, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Drs. H. Sunhaji, M.A.	Sekretaris Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
V.	Bendahara	Ranti Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd	Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan
		2. Muh. Zaeni Lukman, S.Pd, M.Pd	Koordinator Pengawas Bidang Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VII.	Koordinator SMP/MTs dan Kesetaraan Paket B	Drs. Sisyanto, M.M.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
VIII.	Anggota	1. Joko Nursiyanto, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Indro Suharto, S.H., M.M.Pd. (Koordinator Kesetaraan Paket B)	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		3. Moch. Syafrudin, S.H., M.Si.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		4. H. Abd. Ghofur, M.Ag. (Koordinator MTs)	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		5. Banjir Sidomulyo, M.Pd. (Koordinator Kesetaraan Paket B)	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		6. Waji, M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini- Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		7. Putro Priyanto, S.H.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		8. Sitik Sumarni, S.Pd	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		9. Edy Mustofa	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		10. Zamzami Nurahasanal, S.E.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		11. Moh. Ahsin Qomari A.S., S.Pd..	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
N 680114 198801 1 001